

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Oleh karena itu, perbankan menghadirkan alternatif jasa yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersamaan juga, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional saling sinergis untuk mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Sistem perbankan syariah yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, bank syariah berupaya melakukan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah yang dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil. Semakin meluasnya penggunaan pada produk dan instrumen syariah, bank syariah juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif. Sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan panjang.¹

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 lalu. Maka pengembangan industri

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, melalui: <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>> diakses pada Jumat, 17 April 2020 pukul 19.00 WIB.

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan begitu, upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

Hadirnya sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan ekonomi umat.²

Disamping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan

² Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, melalui: <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>> diakses pada Jumat, 17 April 2020 pukul 19.00 WIB.

penggunaanya yang dapat digolongkan menjadi pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan multijasa.³

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menuntut bank syariah untuk terus berinovasi dalam melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Terutama dalam bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁴

Produk pembiayaan multijasa diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Fatwa ini merupakan respons terhadap permohonan Bank Rakyat Indonesia yang diajukan kepada DSN-MUI perihal permohonan fatwa tentang pembiayaan multijasa tertanggal 28 April 2004. Dalam fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa. Akan tetapi, secara implisit atau tersirat, terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁵

Pembiayaan multijasa merupakan pengembangan dari konsep jasa (manfaat) yang merupakan objek akad *Ijārah*. Sebelumnya, akad *Ijārah* dilakukan atas barang atau pegawai untuk jasa yang sifatnya sederhana (*basith*). Sedangkan multijasa merupakan paket yang mengandung banyak jasa yang dijadikan objek akad *Ijārah*. Karena banyaknya jasa yang dijadikan objek akad maka boleh jadi banyak akad (bukan hanya akad *Ijārah*) yang digunakan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa akad untuk pembiayaan multijasa diperbolehkan menggunakan akad *Ijārah* maupun akad *kafalah*. Dalam penerapan pembiayaannya, berlaku *dhawabith* (kriteria) akad *Ijārah* dan akad *kafalah* pada

³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 171.

⁴ Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 219.

umumnya. Di antara isu hukum yang perlu diperhatikan adalah isu kepemilikan dan penguasaan objek akad.

Di antara bank syariah yang telah mengembangkan dan menjalankan produk pembiayaan multijasa adalah Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Panin Syariah. Bank Jabar Banten Syariah mengembangkan produk pembiayaan multijasa untuk lima pembiayaan, di antaranya pembiayaan haji, pembiayaan umrah, pembiayaan untuk kesehatan, pembiayaan untuk pendidikan, dan pembiayaan untuk wisata. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga, terkait dengan pembiayaan multijasa menggunakan akad *Ijārah* dan akad *kafalah* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan multijasa adalah skema jasa (manfaat) yang merupakan objek dari akad *Ijārah*. Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga sendiri, akad *Ijārah* dilakukan atas barang atau pegawai atas jasa yang sifatnya sederhana (*basith*). Sementara, multijasa merupakan paket yang mengandung banyak jasa, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Untuk pembiayaan multijasa, Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga menggunakan akad *Ijārah* maupun akad *kafalah* sesuai dengan kriteria akad tersebut. Akan tetapi, dalam proses dan pelaksanaannya perlu memperhatikan isu kepemilikan dan penguasaan objek akad.

Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan dari uraian di atas, di antaranya adalah:

1. Bagaimana proses pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pembiayaan Multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis proses pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaa pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga.


D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pembiayaan multijasa pada lembaga keuangan syariah, khususnya pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa, agar sesuai dengan norma dan kaidah akad syariah.
3. Menambah khasanah keilmuan di bidang fiqh maliyah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan multijasa, baik dengan akad *Ijārah* ataupun dengan akad *kafalah*.
4. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi penelitian, evaluasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan fatwa DSN-MUI yang baru jika dirasa perlu maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan multijasa, yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah.
5. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya maupun kepada para pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembiayaan multijasa.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pembiayaan multijasa pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Braga, berikut penulis tampilkan bagannya.



Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan bagan di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa lahir dari kebutuhan masyarakat yang berharap agar bank syariah untuk terus berinovasi dalam melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat kepada masyarakat. Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa diterbitkan untuk merespons permohonan Bank Rakyat Indonesia. Pada fatwa tersebut, tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa. Akan tetapi, secara implisit atau tersirat, terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dalam

memperoleh manfaat atas suatu jasa.⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembiayaan Multijasa akad untuk pembiayaan multijasa diperbolehkan menggunakan akad Ijārah maupun akad kafalah. Untuk memahami akad yang dipakai dalam pembiayaan multijasa maka harus dipahami terlebih dahulu tentang konsep akad dan pembagiannya.

1. Konsep Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab Ar-Rabbth yang berarti ikatan. Makna khusus dari akad yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab qabul (serah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.⁷ Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul yang sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Dalam istilah lain, akad berarti perikatan atau perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, kata al-‘aqdu berarti penuhilah janji-janjimu atau penuhilah akad-akad kalian.⁸

Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi ini adalah definisi menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah.⁹

Menurut para ulama, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama madzhab dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan. Sementara menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan qabul yang didasarkan

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Jualah*, ... h. 219.

⁷ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 4-5.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 29.

⁹ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 5.

pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan. Sedangkan akad menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

“kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.¹⁰

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Lanjut, menurut Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan hal tertentu. Dari peristiwa ini hadir suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹¹ Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan akad didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam, dan ijab qabul merupakan unsur yang penting pada tiap transaksi.¹²

Berdasarkan analisa fiqh, ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad. Rukun dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Tanpa keberadaan rukun, suatu akad tidak akan terjadi. Namun agar akad menjadi sah, maka unsur-unsur pembentuk akad harus memenuhi syarat sebagai rukun.¹³

Adapun rukun akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad, dalam hal ini menjelaskan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (pasal 23 ayat 1). Pihak-pihak yang berakad atau subjek akad (*al- 'Aqidain*) sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad, dari

¹⁰ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 15

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 1

¹² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Kontemporer*, ..., h.39.

¹³ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.23

sudut pandang hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban.

- b. Obyek akad, dengan syarat obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak (pasal 24 ayat 1). Obyek akad (*mahallul 'aqd*) merupakan sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.
- c. Tujuan pokok akad, dengan syarat akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad (pasal 25 ayat 1). Tujuan akad (*maudhu'ul 'aqd*) merupakan tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.
- d. Kesepakatan, dengan syarat kesepakatan yang biasanya menyangkut dengan lafadz dan ungkapan itu mengandung serah terima (*ijab-qabul*). Kesepakatan (*sighat al-'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

2. Pendapat Ulama tentang Akad

Ada tiga pendapat tentang hukum akad, yaitu sebagai berikut.¹⁴

- a. Menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada asalnya terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad tidak berdasar pada dalil yang *shahih* itu tidak dibolehkan.

¹⁴ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,... h. 13-15.

Singkatnya, akad yang dibolehkan adalah setiap akad yang berdasarkan pada *nash syara'* atau *ijma*. Dzahiriyah menegaskan, akad yang boleh dilakukan hanya akad-akad yang dikenal (*ma'ruf*) dalam kitab-kitab fikih dan tidak boleh membuat akad baru. *Ijtihad* ini berdasarkan cara-cara yang bisa digunakan mereka untuk memahami nash berdasarkan dzahirnya saja.

- b. Menurut Jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah kaidah umum *mu'amalat* dalam Islam, karena memenuhi janji hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁵

Ayat ini bersifat umum tanpa merinci jenis-jenis akadnya, maka ayat ini berlaku umum. Di samping itu, akad itu masuk rumpun muamalah bukan rumpun ibadah, dan kaidah yang dapat digunakan dalam muamalah adalah: *al ashlu fil mu'amalat al-ibahah* (Hukum asal yang berlaku dalam muamalah adalah boleh).

Selanjutnya jumhur ulama berbeda pendapat, ada yang longgar dan hati-hati. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Ashhab Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus sesuai dengan Al-Qur'an, Al-Hadis, *Ijma'*, Qiyas dan sumber-sumber hukum yang *mukhtalaf fih*. Oleh karena itu, menurut mereka, akad-akad yang tidak berlandaskan nash, dan hanya berlandaskan urf, qiyas, dan lain-lain itu dibolehkan. sebaliknya akad-akad yang tidak ada dalil atsar atau qiyasnya, maka akad itu tidak dibenarkan.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, melalui: < <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/1> > diakses pada Minggu, 6 September 2020 Pukul 21:54 WIB.

- c. Hanabilah, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu lebih longgar dalam masalah ini, mereka sepakat jika tidak ada dalil syara' yang melarang akad tersebut, maka akad dibolehkan. Oleh karena itu, hukumnya boleh mendesain akad-akad baru yang belum ada sebelumnya, selama memenuhi mashlahat dan tidak bertentangan dengan kaidah.

3. Larangan Untuk Bank Umum Syariah dan Produk Keuangan Sesuai Syariah

Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dan bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Ada tiga parameter yang digunakan untuk menentukan satu kebijakan atau produk ekonomi syariah sesuai atau *comply* dengan syariah. *Pertama*, terbebas dari transaksi yang dilarang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁶

Kedua, produk tersebut sesuai dengan akad atau transaksinya. Transaksi syariah menjadi penting untuk memperjelas hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam akad atau produk bisnis dan keuangan. Ketentuan tentang akad atau transaksi ini sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan regulasi terkait. Salah satu fatwa yang berkaitan dengan penelitian dalam tesis ini adalah Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah*, Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, dan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Ketiga, menjaga adab-adab (akhlak) Islami dalam bermuamalah. Diantara adab-adab tersebut adalah berlaku adil, seperti halnya memenuhi hak karyawan dan mitra kerja, produk yang berkualitas, pendapatan yang tinggi, menjaga citra yang baik, menjaga kepercayaan mitra dan nasabah, setiap transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan, komitmen dengan kesepakatan, serta komitmen berbagi dan sosial.¹⁷

4. Kedudukan Fatwa DSN MUI

Berkenaan dengan regulasi perbankan syariah, awalnya bermula dari lokakarya Ulama mengenai Bank dan Bunga Bank di Cisarua pada tanggal 19–23 Agustus 1990 merekomendasikan perlunya mendirikan Bank tanpa bunga. Harapan itu secara yuridis mendapatkan respon melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Dalam perundang-undangan disebut belum secara tegas disebutkan “Bank Syariah” yang ada sebutan “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”. Walau demikian, atas dukungan Majelis

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag*, melalui: < <https://quran.kemenag.go.id/sura/2> > diakses pada Minggu, 6 September 2020 Pukul 21:56 WIB.

¹⁷ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, ... h. 261-264.

Ulama Indonesia (MUI) dan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) termasuk para pengusaha muslim pada Tahun 1992 didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian pada tahun 1998 ditetapkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan adanya istilah pembiayaan Berdasarkan Syariah dan Prinsip Syariat belum disebut secara tegas.¹⁸

Upaya untuk melengkapi aturan-aturan hukum mengenai bank syariah kemudian dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang perbankan tersebut sebagai landasan operasional bagi bank syariah, misalnya SK Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI Nomor 32/36/KEP/-DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka legalisasi kedua SK tersebut kemudian diganti dengan PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁹

Sehingga demikian, keberadaan perbankan syariah hadir tepatnya di Tahun 2008, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 di Jakarta. Kehadiran perbankan syariah ini disinyalir akan berkembang sesuai zamannya. Berkaitan dengan segala bentuk operasional perbankan syariah, kelembagaan, dan produk perbankan syariah. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, fatwa DSN-MUI sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tetapi formula penerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang diabaikan.²⁰ Akan tetapi, setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, mekanisme

¹⁸ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 1

¹⁹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 4

²⁰ Wahidudin Adams, *Pola Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1977*. Disertasi: UIN Jakarta, 2000, hlm. 326.

penyerapan fatwa yang demikian itu dirasakan sejalan dengan hakekat dasar fatwa sebagai produk hukum Islam yang tidak mengikat. Otoritas regulasi tidak terikat mematuhi fatwa. Semenjak berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

Fatwa DSN-MUI dinyatakan menjadi rujukan resmi dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Syariah ditemukan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.²¹

Olehnya itu, transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam suatu perundang-undangan dilakukan oleh Komite Perbankan Syariah (KPS). Sehingga dalam penuangan fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Perundang-Undangannya khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/ PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7. Akan tetapi, dalam pasal 8 Undang-undang PPP, terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis peraturan perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali

²¹ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.²² Dengan demikian, fatwa dalam regulasi perbankan syariah dianggap sebagai landasan operasional perbankan syariah itu sendiri.

Dengan begitu, penguatan fatwa DSN-MUI ke dalam suatu peraturan Perundang-Undangan dilakukan oleh Komite Perbankan Syariah atas anjuran Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Landasan peraturan Bank Indonesia inilah yang menjadikan fatwa DSN-MUI selain sebagai fatwa yang sifatnya tidak mengikat dapat berbalik mengikat ketika dicantumkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Regulasi perbankan syariah diawali dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dengan menyebutkan istilah "*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*". Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang dapat dicermati dalam Pasal 2 yakni, prinsip bagi hasil berdasarkan Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian hadirilah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan istilah "*Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*" yang kemudian diubah kedalam istilah "*Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*".

Tidak cukup sampai disitu usaha pemerintah dalam memformalkan regulasi perbankan syariah. Kemudian, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perbankan sebagai landasan operasional bagi bank syariah. Misalnya: SK Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan SK Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka legalisasi kedua SK tersebut kemudian diganti dengan PBI Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang

²² Lihat, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 7.

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah²³. Sehingga pada akhirnya pemerintah dengan kesepakatan bersama, mensahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tepat pada tanggal 16 juli 2008 yang secara khusus mengatur aktifitas operasional perbankan syariah namun tetap di bawah kontrol Bank Indonesia, sebagai induk semua bank di Indonesia.²⁴

Sedangkan Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu bentuk/jenis fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dapat berubah menjadi hukum tertulis dan ketaatan orang kepadanya bersifat eksternal manakala materinya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dapat diamati dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Kemudian diperkuat oleh yang menurut Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Olehnya itu, fatwa DSN-MUI diakui dan diamanatkan untuk menjabarkan prinsip syari'ah yang merupakan unsur esensial dalam operasional perbankan syari'ah, sedangkan PBI diperintahkan untuk mengatur lebih lanjut implementasi fatwa DSN-MUI. Artinya, keduanya merupakan pengaturan lebih lanjut dan mendapatkan amanat dari UU Pbs. Dengan kata lain, baik DSN maupun BI merupakan regulator. DSN-MUI merupakan regulator khusus bidang hukum Islam, sedangkan BI merupakan regulator bidang pengawasan dan pengaturan perbankan syari'ah pada umumnya.²⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis berkesempatan merujuk pada beberapa peneliti terdahulu berkenaan dengan pembiayaan multijasa di berbagai lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, di antaranya:

²³ Cik Basir, *Penyelesaian Sengkata Bank Syariah* (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 4

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Antara Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 214.

²⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: UI Press, 2011), h. 96.

1. Penelitian Mardhiyah Hayati²⁶ yang berjudul *Pembiayaan Ijārah Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa*. Menurut penelitian ini salah satu sumber biaya pendidikan yang berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan pendidikan *Ijārah* multijasa. Pembiayaan pendidikan dapat diperoleh dengan cara mengajukan pembiayaan *Ijārah* multijasa. Hal ini disebabkan pembiayaan *Ijārah* dapat menyalurkan semua bentuk pelayanan jasa keuangan seperti biaya pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan perkawinan, pembiayaan untuk bayar hutang, pembiayaan untuk bayar pajak dan biaya sewa (rumah, kendaraan, alat-alat pertanian, alat-alat perlengkapan pengantin dan gedung). Dengan kata lain pembiayaan *Ijārah* tidak hanya menyalurkan pembiayaan pendidikan.
2. Penelitian Achmad Farid,²⁷ yang menyimpulkan bahwa terjadi ketidaksamaan antara fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dengan koperasi terkait dalam hal penentuan ujah/ fee, yang mana dalam fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa dalam penentuan fee harus dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Sedangkan dalam koperasi terkait, penentuan fee-nya dengan memprosentasekan dengan jumlah plafon pembiayaan, yakni sebesar 1,6%.
3. Penelitian Ita Rofiq, Kadek Rai Suwena, Anjuman zukhri²⁸, dengan judul *Analisis Penerapan Akad Ijārah pada Produk Pembiayaan Multijasa Barokah di BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Seririt*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *Ijārah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kendala yang dihadapi dalam menerapkan akad *Ijārah*, dan upaya dalam menyelesaikan kendala akad *Ijārah* pada produk pembiayaan multijasa di Baitul Maal wa-Tamwil Usaha

²⁶ Jurnal *Asas*, Vol 6, No 2 (2014): Juli 2014, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/535>, (diakses tgl 31-5-2019, jam 09.34)

²⁷ Achmad Farid, Jurnal *Iqtishoduna* Vol 4 No 2, Oktober 2015, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. (diakses tgl 31-5-2019, jam 09.40)

²⁸ Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ghanesa, Singaraja, Bali, Vol 10 No. 2, 2017

Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Seririt. Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan akad *Ijārah* pada produk pembiayaan multi jasa barokah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berlaku di Indonesia, kendala dalam penerapan akad *Ijārah* pada produk multijasa yaitu dalam pengajuan pem-biaya-an dan penagihan, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan akad *Ijārah* yaitu melakukan pendekatan secara personal, penagihan secara intensif kepada nasabah, memberikan surat peringatan, dan menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran jika diperlukan.

4. Penelitian Didik Hijrianto²⁹ berupa tesis pada Prodi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro tahun 2010 yang memfokuskan diri pada *Ijārah* muntahiya bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram, dimana setelah proses *Ijārah* berakhir terjadi perpindahan kepemilikan benda sewa dari pemilik benda sewa kepada penyewa. Sekalipun penelitian ini meneliti tentang akad *Ijārah*, tetapi akad *Ijārah* yang digunakan adalah akad *Ijārah* muntahiya bittamlik.
5. Penelitian Dewi Khasanah³⁰ berupa skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016 yang berjudul Praktik Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum ekonomi syari'ah, akad *Ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Karena dalam ketentuan akad *Ijārah*, seharusnya ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi praktik akad *Ijārah* pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon

²⁹ Didik Hijrianto, Tesis, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Munahiya Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*, (Semarang : Prodi Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2010)

³⁰ Dewi Khasanah, *Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi), Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, (Purwokerto: 2016)

bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan melainkan dana berupa uang.

- b. Dalam pelaksanaan akad, seharusnya pihak penyedia jasa (obyek sewa) dengan BMT Amanah harus saling mengetahui dan bekerjasama, sedangkan dalam pelaksanaan akad *Ijārah* pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon, pihak rumah sakit atau sekolah yang menjadi penyedia obyek sewa tidak menjalin kerjasama dengan BMT Amanah Wangon dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BMT Amanah yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan nasabah. Selain itu dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh BMT Amanah Wangon melainkan pihak BMT Amanah hanya menyerahkan dana kepada nasabah untuk mewakili BMT Amanah membayarkan dana kepada instansi bersangkutan.
 - c. Ditinjau dari kesesuaian objek yang digunakan tidak sesuai dengan objek jasa dengan pengertian asalnya, karena jasa yang dimaksud obyek *Ijārah* adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank syari'ah, atau manfaat dari suatu benda, seperti menyewakan bangunan untuk diambil manfaatnya misalnya untuk usaha oleh nasabah. Dengan demikian jasa kesehatan dan pendidikan yang dimiliki dan dikerjakan oleh pihak lain bukan termasuk ke dalam objek pembiayaan akad *Ijārah*.
6. Penelitian Hamzah Fanzuri Muhtar³¹ berupa skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2014, yang berjudul Pelaksanaan Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Multi Jasa di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan produk pembiayaan multijasa di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung yaitu produk pembuatan multiguna untuk jenis jasa yang idealnya sebuah produk multijasa dilaksanakan seperti pembiayaan *ijārah* yaitu dimana bank membeli atau menyewa asset dan menyewakannya kembali kepada nasabah

³¹ Hamzah Fanzuri Muhtar, *Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung* (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung :2014)

yang kemudian nasabah menyewanya secara cicilan namun pada kenyataannya bank mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa asset yang diinginkannya atas nama bank, kemudian bank menyewakannya pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi.

7. Penelitian Sari Marlianingsih³² berupa skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, yang berjudul *Pelaksanaan Akad Kafalah bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa BTN iB di PT Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Bank BTN KCPS Surapati Core pada pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB bertindak sebagai penjamin jasa layanan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah, atas manfaat tersebut nasabah harus membayar *ujrah* sesuai kesepakatan, 2) Konsep penetapan *ujrah* yang ditetapkan oleh Bank BTN KCPS Surapati Core berdasarkan Surat Edaran Direksi yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Tabungan Negara Syariah. Penetapan *ujrah* dalam pembiayaan multijasa BTN iB menggunakan metode penetapan *ujrah* dalam bentuk prosentase.
8. Penelitian Nurhuda Praditya³³ berupa Skripsi dengan judul *Analisis Kesesuaian Ijārah Multijasa dengan Fatwa DSN-MUI, PSAK 107, dan PAPSI 2013(Studi Kasus Bank ABC)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai *ujrah* yang dikenakan pada pembiayaan *Ijārah* multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung riba dalam bentuk apapun karena *ujrah* yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK

³² Sari Marlianingsih, *Pelaksanaan Akad Kafalah bil Ujrah Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa BTN iB di PT Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung :2018)

³³ Nurhuda Praditya, *Analisis Kesesuaian Ijarah Multijasa dengan Fatwa DSN MUI, PSAK 107 dan PAPSI 2013 (Studi Kasus Bank ABC)*, Skripsi, Universitas Indonesia Library, <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20368738&lokasi=lokal> (31-5-2019, 09.34)

107 dan PAPSI 2013 Nomor 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank ABC Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi *Ijārah* Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksanaan transaksi *Ijārah* multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank ABC Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 *Ijārah* dikarenakan sistem pencatatan bank tersebut.

Dari berbagai macam penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup penelitian terdahulu meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sebagai bentuk pembiayaan multijasa;
2. *Fee (ujrah)* dalam pelayanan pembiayaan multijasa yang diminta oleh LKS didapati dalam bentuk prosentase bukan nominal;
3. Dalam transaksi pembiayaan multijasa oleh LKS, didapati LKS tidak menyediakan barang/jasa untuk nasabah, tetapi uang untuk dibayarkan kepada pemilik barang atau jasa;
4. Bank/LKS seharusnya membeli atau menyewa asset dan menyewakannya kembali kepada nasabah, namun pada kenyataannya bank mewakilkan kepada nasabah untuk menyewa asset yang diinginkannya atas nama bank, kemudian bank menyewakannya pada nasabah dengan harga yang lebih tinggi.
5. Penerapan *ujrah* yang dikenakan pada pembiayaan *Ijārah* multijasa tidak mengandung riba karena sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004.

Usulan penelitian penulis yang berusaha meneliti pembiayaan multijasa dari segi akad *ijarah* dan akad *kafalah* serta konsep barang/jasa yang belum atau tidak dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini Bank Jabar Banten

Syariah Kantor Cabang Braga, lebih luas dan komprehensif daripada penelitian-penelitian terdahulu, karena obyek penelitiannya terdiri atas akad *Ijārah* dan akad *kafalah* sekaligus dalam pembiayaan multi jasa atau dengan kata lain penulis meneliti atas aplikasi tiga fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yaitu tentang Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan *Ijārah* dan akad *Kafalah*.

